

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan.**

Dalam penjelasan permasalahan yang telah dibahas pada bab 2 dan bab 3 dapat di simpulkan bahwa perlindungan Warga Negara Indonesia yang berada di Sudan yang terdampak *Internal Armed Conflict* sangat minim karena tidak adanya perlindungan fasilitas-fasilitas yang pada saat itu digunakan untuk melindungi para Warga Negara Asing yang pada akhirnya fasilitas tersebut juga ikut terkena dampak dari konflik tersebut. Namun dalam penerapannya tersebut negara Sudan sangat kesulitan lantaran ketidakmampuan negara Sudan dalam memberikan sejumlah bantuan. Akhirnya para penduduk sipil beserta WNA mengungsi ke negara-negara tetangga karna kondisi yang semakin buruk dan juga tidak terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang memadai guna melaksanakan penerapan dari kedua aturan tersebut.

Diketahui bahwa penyebab terjadinya konflik karena adanya perebutan kekuasaan antara pihak militer Sudan yang berada di bawah kekuasaan penguasa *de facto*, Abdel Fattah al-Burhan dengan pihak Rapid Support Force yang di pimpin oleh mantan Panglima Perang, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti. Namun dari pihak penduduk sipil ingin negeri Sudan dipimpin oleh kekuasaan sipil yang karna konflik tersebut memakan banyak korban akhirnya Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi melalui rezim resolusi 2683 yaitu berupa embargo senjata, larangan berpergian, serta pembekuan aset milik individu pernyataan mengenai sanksi tersebut telah disepakati oleh 10 negara antara

lain : Albania, Amerika Serikat, Ekuador, Jepang, Uni Emirat Arab, Prancis, Malta, Swiss, Brasil, Inggris. Dari kesepuluh negara yang telah menyepakati sanksi tersebut ada juga 5 negara yang *Abstain* antara lain : Federasi Rusia, Mozambik, Tiongkok, Ghana, dan Gabon.

Dalam penanganan atau upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah meminta Perwakilan RI yang berada di Sudan yaitu KBRI Khartoum untuk menghimbau para WNI segera melakukan evakuasi mandiri jika dirasa situasi sudah tidak terkendali kemudian meminta agar para WNI selalu menyimpan pasokan makanan serta selalu mematuhi himbauan dari pemerintahan Sudan, terkait evakuasi Menteri luar Negeri yaitu Ibu Retno Marsudi telah berkoordinasi dengan Menteri Sudan namun belum mendapatkan balasan, Ibu Retno Marsudi juga telah mematangkan rencana evakuasi dengan lima perwakilan Indonesia di Luar Negeri yaitu pada KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Jeddah melalui rapat Koordinasi persiapan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI).

#### **4.2 Saran.**

Dalam pembahasan yang telah di jabarkan mengenai perlindungan WNI pada masa konflik bersenjata di Sudan. Penulis dapat memberikan beberapa saran yang pasti nya dapat membantu pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengirim WNI ke negara penerima, saran penulis sebagai berikut :

1. Menurut penulis negara Indonesia tidak hanya negara dengan pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri melainkan juga banyak banyak pelajar yang sedang menuntut ilmu keluar negeri. Hal ini sangat menjadi problematik

karena Indonesia sendiri belum mempunyai regulasi terkait perlindungan pelajar yang berada di luar negeri, seharusnya pemerintah Indonesia dapat bercermin dengan negara Australia yang memiliki perlindungan pelajar yaitu *Education Service for Overseas Student Act 2000* dan *ESOS National Code*.

2. Seharusnya Perwakilan Republik Indonesia dapat lebih melindungi WNI tidak hanya sekedar menghibau saja namun harus menyediakan tempat penampungan (*Shelter*) dan mengirim pasokan panganan. Sesuai dengan peraturan Perwakilan Republik Indonesia.